

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG  
NOMOR : 2 TAHUN 2001

TENTANG

SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

Menimbang : bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2000 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975, tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975, tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1975, tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980, tentang Petunjuk / Pedoman Tata Administrasi Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994, tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Perubahan Permendagri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997, tentang Tuntunan Perbendaharaan dan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986, tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tentang Penggunaan Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2000, tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2000;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 9 Tahun 2000, tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2000.

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TENTANG SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2000

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 sejumlah Rp. 129.257.125.581,15, terdiri dari :

a. PENDAPATAN		
Pendapatan.....		Rp. 129.257.125.581,15
b. BELANJA		
Rutin	Rp. 91.956.781.475,82	
Pembangunan	<u>Rp. 27.866.890.572,52</u>	
		<u>Rp. 119.823.672.048.32</u>

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berlebih/Berkurang.... Rp. 9,433,453,532.83

Pasal 2

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2000 sejumlah Rp. 1.484.569.538,63, terdiri dari :

a. Pendapatan .....	Rp. 9.484.448.669,03
b. Belanja.....	<u>Rp. 7.999.879.130,40</u>
Sisa Urusan Kas dan Perhitungan Berlebih/Berkurang .....	Rp. 1,484,569,538.63

#### Pasal 3

- (1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 1* dan *Pasal 2* menurut *C-I/A* sebagaimana tercantum dalam *Lampiran I* Peraturan Daerah ini;
- (2) Bentuk dan Susunan Perhitungan Kas dan Pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan APBD, menurut C.II, sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini;
- (3) Rincian dari Ringkasan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Lampiran Peraturan Daerah (C-I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini;
  - b. Lampiran Peraturan Daerah (C-I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini;
  - c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan (Lampiran C/I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini;
  - d. Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini;
  - e. Ringkasan Perhitungan Belanja rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini;
  - f. Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini;
  - g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini;
- (4) Rincian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) dimaksud Pasal 1, Yaitu :
  - a. UKP Penerimaan menurut C/IP/UKP sebagaimana Lampiran X Peraturan Daerah ini;
  - b. UKP Belanja menurut C/IB/UKP sebagaimana Lampiran XI Peraturan Daerah ini;

#### Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

#### Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang  
Pada tanggal 12 April 2001

BUPATI SUBANG

H. ROHIMAT

Diundangkan di Subang  
Pada tanggal : .....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG

H.N.ARIS SUMARNA